



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Kuningan Barat No. 2 Gedung B, Telp. (021) 520-9689, 521-3819
Fax: (021) 520-9689; Email: dinaskebudayaandki@gmail.com
J A K A R T A

Kode Pos: 12710

Nomor : 1851/-1.053-1
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Undangan

27 Mei 2020

Kepada
Yth. (Nama-nama terlampir)

di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 463 tahun 2020, dengan ini saya mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Jumat, 29 Mei 2020
waktu : 15.00 WIB
tempat : Kantor UPK Perkampungan Budaya Betawi
acara : Rapat Hasil Seleksi Administrasi dan Tes Wawancara
Calon Anggota Forum Jibang PBB

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon hadir tepat waktu. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selaku Sekretaris Tim Seleksi



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata

Lampiran:

Surat No.: 1851/1.853-1

Tanggal: 27 Mei 2020

DAFTAR UNDANGAN

1. Catur Laswanto
Anggota
(Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi DKI Jakarta)
2. Michael Rolandi CB
Anggota
(Inspektur Provinsi DKI Jakarta)
3. Marullah Matali
Anggota
(Walikota Jakarta Selatan)
4. Iin Mutmainnah
Anggota
(Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta)
5. Imron Hasbullah
Anggota
(Lembaga Kebudayaan Betawi)
6. Prof. Dr. Yasmine Zaky Shahab
Anggota
(Universitas Indonesia)
7. H. Margani M. Mustar
Anggota
(Tokoh masyarakat)
8. Ir. Daisy Radnawati
Anggota
(Institut Sains dan Teknologi Nasional)

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sekretaris Tim Seleksi





**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 463 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM SELEKSI ANGGOTA FORUM PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI PERIODE 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2015 tentang Forum Pengembangan dan Pengkajian Perkampungan Budaya Betawi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62150);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI PERIODE 2020-2024.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan penetapan anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024.
- KETIGA : Dalam rangka memberikan kepastian dalam pelaksanaan seleksi oleh Tim Seleksi, Ketua Tim Seleksi dapat menetapkan Keputusan Ketua Tim Seleksi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 463 TAHUN 2020
TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA FORUM
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI
PERIODE 2020-2024

SUSUNAN TIM SELEKSI ANGGOTA FORUM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI PERIODE 2020-2024

1. Ketua : Saefullah
(Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta)
2. Wakil Ketua : Dr. Dadang Solihin
(Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata)
3. Sekretaris : Iwan Henry Wardana
(Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta)
4. Anggota :
 1. Catur Laswanto
(Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta)
 2. Michael Rolandi Cesnata Brata, SE
(Inspektur Provinsi DKI Jakarta)
 3. Marullah Matali
(Walikota Jakarta Selatan)
 4. Iin Mutmainnah
(Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta)
 5. Imron Hasbullah
(Lembaga Kebudayaan Betawi)
 6. Prof. Dr. Yasmine Zaky Shahab, S.S., M.A., Ph.D.
(Universitas Indonesia)
 7. H. Margani M. Mustar
(Tokoh Masyarakat)
 8. Ir. Daisy Radnawati, M.Si.
(Institut Sains dan Teknologi Nasional)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 463 TAHUN 2020
TENTANG TIM SELEKSI ANGGOTA FORUM
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI
PERIODE 2020-2024

RINCIAN TUGAS TIM SELEKSI ANGGOTA FORUM PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI PERIODE 2020-2024

1. Ketua melaksanakan tugas:
 - a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Seleksi kepada Gubernur.
2. Wakil Ketua melaksanakan tugas:
 - a. Menerima, merumuskan dan melaksanakan arahan dari Ketua;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja Tim Seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan kalangan pakar Budaya Betawi, akademisi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan stakeholder lainnya.
3. Sekretaris melaksanakan tugas:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen pendukung yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan mekanisme dalam pelaksanaan seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024;
 - c. Melakukan proses administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024; dan
 - d. Mempublikasikan/mengumumkan kepada masyarakat mengenai informasi rekrutmen Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi.
4. Anggota melaksanakan tugas:
 - a. Menetapkan tata cara, mekanisme seleksi Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024;
 - b. Melaksanakan seleksi administrasi calon anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024;
 - c. Melaksanakan seleksi kemampuan bidang calon anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024; dan
 - d. Mengusulkan dan memberikan penilaian terhadap calon Anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi Periode 2020-2024.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN